

BAB IV

ANALISIS RESPON INDONESIA TERHADAP

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

Kerahasiaan perbankan adalah salah satu asas dalam dunia perbankan yang memberikan jaminan bagi para nasabahnya terkait kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpannya dan simpanannya (Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Kerahasiaan perbankan mencapai titik akhir pada agenda *London Summit-Leader's Statement* yang diselenggarakan pada tanggal 2 April 2009 yang menekankan adanya pernyataan bersama dari negara-negara anggota G20 bahwa era kerahasiaan perbankan telah berakhir. Hal ini tercantum dalam pembahasan nomor 15 poin 7 perihal *Strengthening Financial Supervision and Regulation G20 London Summit-Leader's Statement* sebagai berikut (*London Summit-Leader's Statement*, 2009) :

“to take action against non – cooperative jurisdictions, including tax heavens. We stand ready to deploy sanctions to protect our public finances and financial systems. The era of banking secrecy is over. We note that the OECD has today published a list of countries assessed by the Global Forum against the international standard for exchange of tax information;”

Setelah adanya pernyataan bersama antara pemimpin negara-negara anggota G20, pada bulan September 2009 Indonesia menyatakan dirinya bergabung menjadi anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* yang berada di bawah naungan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (OECD, 2018). Berakhirnya era kerahasiaan perbankan disambut positif oleh pemerintah Amerika Serikat dengan

mengeluarkan Undang-Undang Kepatuhan Pajak Warga Amerika atau dikenal dengan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) oleh Kongres Amerika pada tahun 2010 (Goraah, 2017). Kebijakan FATCA dinilai sebagian besar negara lebih menguntungkan pemerintah Amerika Serikat karena pada dasarnya FATCA merupakan kebijakan *unilateral* Amerika Serikat. Sehingga FATCA hanya mewajibkan *Foreign Financial Institution* (FFI) yang ada di luar wilayah Amerika Serikat untuk melaporkan informasi keuangan warga Amerika Serikat setiap tahunnya kepada pemerintah Amerika Serikat (Pribadi & Kusumawardani, 2013). Sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi nasabah asing yang ada di wilayah Amerika Serikat kepada pemerintah negara asalnya. Jika pemerintah negara lain menginginkan adanya timbal balik pertukaran data secara berkala, maka harus adanya perundingan yang mendalam dengan pemerintah Amerika Serikat.

Pada tanggal 3 November 2011 Indonesia ikut serta dalam penandatanganan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) di Cannes, Perancis (OECD, 2018). Pada bulan September 2013 negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia juga memberikan pernyataan bersama untuk mendukung pengimplementasian *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan kebijakan “*Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA)” (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2016). Artinya, setiap negara termasuk Indonesia seolah dipaksa untuk memberikan respon terhadap munculnya fenomena berakhirnya era kerahasiaan perbankan dan FATCA ini. Sehingga, isu kedaulatan menjadi penting di tengah ancaman eksternal dan internal. Faktor internal yang dimaksud berasal dari media, partai politik, opini publik, elit politik, lembaga legislatif, budaya politik, status negara, kepentingan kelompok dan bentuk pemerintahan (Maksum, 2015, hal.10). Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkup internasional yang dapat mendorong dan memaksa suatu negara untuk mengeluarkan atau bahkan mengubah kebijakan luar negerinya

untuk mengikuti kondisi internasional tersebut (Maksum, 2015, hal.9).

Jika kita melakukan analisis lebih dalam, kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi FATCA dipengaruhi oleh faktor internal yaitu dukungan lembaga legislatif Indonesia yang mendorong adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan perpajakan serta meningkatkan kesadaran wajib pajak Indonesia yang memiliki kesadaran rendah untuk membayar pajak. Sedangkan faktor eksternal berasal dari dinamika geopolitik internasional yang sedang disibukkan dengan beberapa fenomena diantaranya adalah berakhirnya era kerahasiaan perbankan, kemudian masuknya Indonesia sebagai anggota dalam *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose* pada bulan September 2009, persetujuan Indonesia untuk menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) pada tanggal 03 November 2011 dan terbitnya kebijakan *unilateral* Amerika Serikat yaitu FATCA.

Sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) yang telah ditandatangani pada bulan November 2011 lalu, Indonesia harus melakukan ratifikasi konvensi tersebut ke dalam peraturan domestik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan teori *Compliance Bargaining* yang menyatakan bahwa suatu negara dapat patuh kepada suatu kesepakatan atau perjanjian karena kesepakatan tersebut bersifat *pact sun servanda* (Chayes, Abram & Chayes, 1993, hal. 175). Hal ini memiliki pengertian bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut bersifat wajib untuk diimplementasikan oleh pihak-pihak yang menandatangani. Indonesia merupakan salah satu pihak yang ikut menandatangani konvensi tersebut. Jika Indonesia tidak melakukan ratifikasi, maka Indonesia akan digolongkan dalam *non-cooperative jurisdictions* dan Indonesia dianggap sebagai negara *tax heaven* yang mendukung tindakan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Dampak *non-cooperative jurisdiction* jelas akan sangat merugikan Indonesia

bahkan Indonesia dapat dikucilkan dalam perpolitikan internasional. Oleh karena itu, Indonesia berusaha untuk meratifikasi kesepakatan dalam konvensi tersebut melalui kebijakan luar negeri yang bersifat kompromis. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat kompromis digunakan untuk mengimplementasikan salah satu poin utama *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) yaitu *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Amerika Serikat telah merespon konvensi tersebut terlebih dahulu dengan mengeluarkan FATCA dan kemudian mendorong negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk ikut mengimplementasikan FATCA tersebut. Respon utama yang harus dilakukan Indonesia untuk mengimplementasikan FATCA dan kebijakan perpajakan lainnya adalah Indonesia harus membuka kerahasiaan perbankannya terlebih dahulu. Indonesia harus memiliki regulasi domestik yang setara dengan undang-undang sebagai payung hukum pengimplementasian AEOI melalui FATCA atau melalui kebijakan lainnya.

A. Mekanisme Pembukaan Kerahasiaan Perbankan di Indonesia

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut terlibat dalam deklarasi bersama berakhirnya era kerahasiaan perbankan di dunia pada *London Summit-Leader's Statement* tanggal 2 April 2009. Selain itu Indonesia juga telah menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) pada tanggal 3 November 2011. Oleh karena itu, jika Indonesia tidak melakukan ratifikasi konvensi tersebut maka Indonesia akan dikategorikan sebagai *non-cooperative jurisdictions*. Jika Indonesia masuk sebagai *non-cooperative jurisdictions*, maka Indonesia akan masuk sebagai kelompok surga pajak yang mendukung tindakan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Oleh karena itu, sebelum mengimplementasikan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) maka OECD dan G20 memberikan syarat kepada negara-negara yang telah terlibat

dalam pernyataan deklarasi dan penandatanganan MAC untuk meratifikasi MAC serta membuat payung hukum pelaksanaan AEOI yang setara dengan undang-undang. Persyaratan ini wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2017. Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa Perjanjian Internasional dapat disahkan melalui dua cara yaitu undang-undang dan peraturan presiden. Indikator pengesahan perjanjian internasional diantaranya adalah sebagai berikut (UU No.24 Tahun 2000, 2000):

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri (Pasal 10)

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden. (Pasal 11)

Hal-hal yang tidak termasuk dalam Pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, kerjasama perlindungan penanaman modal dan perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis (UU No.24 Tahun 2000, 2000). Proses ratifikasi *Convention on Mutual Administrative Assessment in Tax Matters* (MAC) secara garis besar menitikberatkan pada pembentukan kaidah hukum baru karena konvensi tersebut menekankan pada pengimplementasian pertukaran informasi

secara otomatis yang mengharuskan adanya keterbukaan kerahasiaan perbankan. Oleh karena itu proses pengesahan atau ratifikasi konvensi tersebut dilakukan dengan menggunakan undang-undang. Langkah yang harus dilakukan untuk mengesahkan perjanjian internasional dengan menggunakan undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga pemrakarsa yang melakukan identifikasi dan melakukan inisiatif untuk mengesahkan atau meratifikasi perjanjian internasional. Dalam kasus penelitian ini, lembaga pemrakarsa yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang lebih dahulu melakukan identifikasi terhadap “*Convention on Mutual Administrative Assessment in Tax Matters (MAC)*” dan ikut serta sebagai perwakilan dari Indonesia untuk melakukan deklarasi berakhirnya era kerahasiaan perbankan. Kemudian Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- b. Kemudian *draft* revisi undang-undang perbankan masuk dalam penyusunan Program Legislasi Nasional atau dikenal dengan Prolegnas.
- c. Setelah *draft* revisi undang-undang perbankan masuk dalam Prolegnas, maka lembaga pemrakarsa dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia membentuk Panitia Antar Kementerian (PMK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Kabinet, Sekretariat Negara dan Direktorat Jenderal Pajak. Tugas dari Panitia Antar Kementerian (PMK) adalah membahas dan merancang RUU pengesahan serta membuat terjemahan tidak resmi dari perjanjian atau konvensi yang akan disahkan. Kemudian Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan sosialisasi terkait rencana pembentukan RUU penyampaian informasi

- perbankan secara otomatis yang bertujuan untuk meminta saran dari masyarakat terkait pembentukan RUU tersebut. Salah satu contoh masukan yang diberikan adalah perlu adanya batasan informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika tidak adanya batasan informasi yang dapat diakses, maka dikhawatirkan DJP akan memiliki kekuatan besar layaknya KPK (Florentin, 2017).
- d. Kemudian Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengajukan permohonan pemantapan konsepsi RUU kepada Kemenkumham. Setelah itu menyampaikan dokumen pengesahan kepada Menteri Luar Negeri serta Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan dan paraf. Menteri Luar Negeri serta Menteri Hukum dan HAM memiliki waktu paling lambat 14 hari dalam menentukan pertimbangan serta memberikan paraf penerimaan atau penolakan.
 - e. RUU Penyampaian Informasi Secara Otomatis mendapatkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri serta Menteri Hukum dan HAM, sehingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat *draft final* RUU Pengesahan yang akan diajukan ke presiden. Pengajuan ke presiden tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
 - f. Kemudian Menlu mengajukan amanat RUU kepada Presiden dengan tembusan ke Wakil Presiden, Mensesneg, Menseskab dan Kementerian Keuangan.
 - g. Pada tanggal 8 Mei 2017, Presiden menyetujui RUU yang telah disampaikan yang kemudian memberikan kewajiban bagi Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan 1 berkas RUU Pengesahan, 1 berkas Naskah Akademik, 1 berkas Salinan Resmi Perjanjian dan 45 berkas *fotocopy* perjanjian dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Berkas-berkas tersebut akan diberikan kepada Mensesneg (Florentin, 2017).

- h. Mensesneg mempersiapkan surat Amanat Presiden yang akan diberikan kepada Pimpinan DPR RI terkait penyampaian RUU tersebut. Kemudian Mensesneg membuat surat penunjukan Wakil Pemerintah yang ditembuskan kepada Menlu, Menkumham dan Menkeu. Surat penunjukan Wakil Pemerintah berisi hal-hal berikut:
- 1) Menteri yang diberikan amanah untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU bersama dengan DPR RI adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 - 2) Sifat dari RUU tersebut adalah darurat sehingga meminta DPR RI untuk segera mengesahkannya paling lambat tanggal 30 Juni 2017.
 - 3) Cara pembahasan dalam pengajuan RUU tersebut, Presiden menyetujui untuk mengesahkannya menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terlebih dahulu. Hal ini mengingat batas waktu yang diberikan kepada Indonesia untuk melakukan ratifikasi adalah tanggal 30 Juni 2017. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tersebut Indonesia gagal memenuhi persyaratan yang diberikan, maka Indonesia akan dikelompokkan sebagai *non-cooperative jurisdictions*.
- i. Tahap selanjutnya adalah tahap sidang pembahasan RUU antara Pemerintah dengan DPR RI. Sidang pembahasan RUU tersebut berjalan dengan sangat keras. Pasalnya, anggota Komisi XI DPR RI mempermasalahkan waktu pengajuan RUU yang akan disahkan menjadi Perppu terlebih dahulu mengingat batas waktu yang dimiliki sangat terbatas. Namun pemerintah Indonesia terus mendesak DPR RI untuk segera menyetujui Perppu No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Pada bulan Juni 2017, DPR RI menyetujui Perppu tersebut dan kemudian dikirim kepada Presiden untuk dilakukan proses penandatanganan (Rahadian, 2017).
- j. Setelah Perppu disetujui, pemerintah Indonesia kembali mendesak DPR RI untuk menetapkan Perppu No.1 Tahun

2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang. Pada tanggal 27 Juli 2017, DPR RI menyetujui Perppu No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Sukmana, 2017). Kemudian DPR RI mengirimkan Surat Keputusan persetujuan kepada Mensesneg.

- k. Mensesneg kemudian menerbitkan RUU tersebut dengan menggunakan kertas Presiden untuk mendapatkan paraf dari Menlu dan kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani.
- l. Kemudian Presiden menandatangani dan mengesahkan RUU tersebut dan Mensesneg memberikan nomor UU serta meminta Kementerian Hukum dan HAM nomor Lembar Negara.
- m. Selanjutnya Menteri Keuangan memberikan UU Salinan Pengesahan ke Menteri Luar Negeri dengan dilampiri oleh deklarasi jika ada.
- n. Kemudian Direktorat Jenderal Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri akan membuat Piagam Pengesahan/Ratifikasi dan menyampaikannya ke lembaga depositori. Setelah penyerahan maka Menlu akan memperoleh *acknowledgement* dan tanggal berlakunya perjanjian internasional tersebut. Maka secara resmi perjanjian internasional atau konvensi mengenai perpajakan dapat dilaksanakan.

Berlakunya Perppu No.1 Tahun 2015 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi payung hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dalam melaksanakan dan mengimplementasikan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Pengimplementasian AEOI dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Indonesia

mengeluarkan dua kebijakan utama dalam merespon AEOI. Pertama, Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dalam bingkai kerjasama FATCA. Kedua, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota G20 mendorong OECD untuk membentuk sistem baru yang mengadopsi FATCA yaitu *Common Reporting Standard* (CRS).

1. Respon Indonesia terhadap FATCA dalam konteks kerjasama bilateral Indonesia – Amerika Serikat

a. Langkah Indonesia pasca penandatanganan MAC

Pengimplementasian FATCA bukanlah hal mudah untuk dilakukan, masih banyaknya persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait pengimplementasian FATCA tersebut. Hal ini berkaitan dengan permasalahan teknologi, sumber daya manusia, anggaran transfer informasi dan pembukaan akun kerahasiaan keuangan di Indonesia. Persiapan ini dilakukan sebagai langkah lanjutan dari Indonesia setelah penandatanganan “*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)*” pada tanggal 3 November 2011 lalu (OECD, 2018). Hal ini juga sebagai langkah awal pengimplementasian *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Pada dasarnya FATCA hanya dapat dijalankan dengan adanya AEOI dan pembukaan kerahasiaan keuangan di setiap negara termasuk di Indonesia. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Indonesia dan negara-negara anggota G20 menempatkan kedudukan mereka sebagai negara *Agreement in Substance*. Indonesia menjadi negara *Agreement in Substance* sejak tanggal 30 Juni 2014 dengan menggunakan *Intergovernmental Agreement (IGA) Model 1 (U.S Department Of The Treasury, 2018)*. Status *Agreement in Substance* akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka Indonesia harus melakukan penandatanganan IGA untuk mengesahkan sebagai mitra resmi FATCA (PwC Indonesia, 2014). Hal ini berarti sejak tanggal 30 Juni 2014 hingga 31 Desember 2014, status Indonesia

hanya dapat mengidentifikasi dan melaporkan wajib pajak Amerika Serikat yang ada di Indonesia saja tanpa harus memberikan 30% *withholding tax* bagi wajib pajak Amerika (PwC Indonesia, 2014). Jika hingga tanggal 31 Desember 2014 Indonesia tidak kunjung menandatangani *Intergovernmental Agreement* (IGA), maka status Indonesia akan turun dari *IGA Model 1 Country* menjadi *Participant FFI* sehingga Indonesia wajib mengenakan 30% *withholding tax* bagi wajib pajak Amerika sampai Indonesia menandatangani IGA tersebut (PwC Indonesia, 2014). *Internal Revenue Service* (IRS) dan *U.S Department of the Treasury* mengeluarkan *Announcement 2014-38* yang menyatakan pemberian perpanjangan waktu bagi negara-negara yang berada dalam status *Agreement in Substance* untuk melakukan penandatanganan IGA hingga 30 Juni 2015 (PWC Indonesia, 2015).

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap FATCA dan agar kebijakan FATCA segera dapat diimplementasikan, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melakukan koordinasi dengan pemerintah Amerika Serikat melalui *Internal Revenue Service* (IRS) dalam hal pengunduran jadwal penyampaian informasi FATCA (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Pasalnya pada tahun 2015 tersebut Indonesia masih dalam tahap pembuatan *draft agreement* berbahasa Indonesia dan mengubah peraturan FATCA ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian IRS mengeluarkan pengumuman terkait penyampaian informasi FATCA dapat dilaksanakan setelah adanya penandatanganan IGA. Hal ini sesuai dengan salah satu langkah kepatuhan dalam teori *compliance bargaining* yang menyatakan bahwa perjanjian dapat terwujud dengan baik apabila adanya transparansi, koordinasi dan analisis serta prosedur penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang muncul dalam proses pengimplementasian perjanjian.

Kemudian pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo melakukan

pertemuan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Jacob Lew setelah menghadiri *The IMF – World Bank Spring Meetings* (Kuncoro, 2016). Pada kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk belajar lebih lanjut terkait sistem perpajakan di Amerika dan membahas terkait tindak lanjut dukungan kedua negara dalam melaksanakan tata kelola dan administrasi perpajakan di Indonesia dalam penerapan FATCA (Kuncoro, 2016). Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengirimkan kembali *draft agreement* berbahasa Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat untuk dikaji ulang (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Hingga tahun 2018, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil pembahasan dari pemerintah Amerika Serikat terkait *draft agreement* FATCA berbahasa Indonesia tersebut. Setelah hasil pengkajian *draft agreement* dua bahasa (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) tersebut selesai dan menemui kesepakatan bersama, maka akan segera dilaksanakan penandatanganan oleh kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, FATCA dapat berjalan dengan efektif jika telah adanya penandatanganan *agreement* antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat.

b. Model Implementasi FATCA di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memutuskan untuk mengimplementasikan FATCA dengan menggunakan *Intergovernmental Agreement* (IGA) model 1. Hingga tahun ini, Indonesia masih dalam status *Agreement in Substance Model 1 Country* hingga *Intergovernmental Agreement* (IGA) ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Model IGA-1 menekankan bahwa pertukaran informasi dilaksanakan secara tidak langsung (Pribadi & Kusumawardani, 2013). Yaitu FFI hanya dapat melaporkan akun perbankan milik warga negara Amerika Serikat kepada otoritas jasa keuangan yang sudah ditunjuk di negara tersebut. Kemudian otoritas jasa keuangan tersebut yang akan mengirimkan informasi akun warga negara Amerika Serikat kepada IRS. Sehingga FFI di negara yang

bersangkutan tidak dapat berhubungan secara langsung dengan IRS. Pengimplementasian FATCA di Indonesia secara khusus diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu lembaga yang telah mempersiapkan mekanisme penyampaian informasi nasabah asing kepada negara mitra atau yuridiksi mitra adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah mempersiapkan pembentukan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat (RSEOJK FATCA) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). RSEOJK FATCA dirumuskan dengan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.25/POJK.03/2015 dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat terkait pengimplementasian FATCA. RSEOJK FATCA mengatur beberapa hal penting diantaranya adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pelapor, kriteria nasabah Amerika Serikat, proses identifikasi nasabah Amerika Serikat dan tata cara pelaporan yaitu sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2016):

- a. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Pelapor
Terdiri dari :
 - 1) Bank Umum termasuk Bank Umum Syariah;
 - 2) Perusahaan Efek;
 - 3) Bank Kustodian; dan
 - 4) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
- b. Kriteria Nasabah Amerika Serikat
Terdiri dari :
 - 1) Kriteria Nasabah Amerika Serikat berdasarkan Lembaga JAsa Keuangan (LJK) Pelapor; dan
 - 2) Kriteria Nasabah Amerika Serikat Perorangan dan Perusahaan.

- c. Proses Identifikasi Nasabah Amerika Serikat
Terdiri dari:
 - 1) Proses Identifikasi Nasabah Amerika Serikat Perorangan dan Perusahaan; dan
 - 2) Prosedur permintaan pernyataan persetujuan untuk penerusan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- d. Tata Cara Pelaporan
Terdiri dari:
 - 1) Informasi yang disampaikan;
 - 2) Waktu Pelaporan; dan
 - 3) Sistem penyampaian laporan yang digunakan

Selain merumuskan RSEOJK FATCA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempersiapkan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing atau sering dikenal dengan istilah SiPINA. Pembentukan SiPINA merupakan salah satu langkah OJK dalam menerapkan Pasal 6 POJK No.25/POJK.03/2015 yang menyatakan bahwa (Otoritas Jasa Keuangan, 2016):

“Dalam rangka penerapan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis, LJK wajib menyampaikan laporan kepada otoritas pajak Indonesia berupa informasi Nasabah Asing terkait perpajakan untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra” (Pasal 2).

“Penyampaian laporan Informasi Nasabah Asing oleh LJK kepada otoritas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan:

- a. Melalui Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Langsung kepada otoritas pajak” (Pasal 6).

SiPINA merupakan salah satu bentuk pelaporan yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan POJK No.25/POJK.03/2015 menyatakan

bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menggunakan SiPINA adalah Bank Umum dan Bank Umum Syariah, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, serta LJK lainnya yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan perjanjian pertukaran data secara otomatis (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Alur pengimplementasian SiPINA dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 4.4 Ilustrasi Implementasi SiPINA

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2016

Mekanisme penyampaian informasi laporan keuangan nasabah asing oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui SiPINA diawali dengan penyampaian laporan keuangan yang dilakukan secara *online*. Lembaga Jasa Keuangan memiliki tiga alternatif cara yang dapat dilakukan untuk pengiriman laporan tersebut diantaranya adalah melakukan *upload* laporan dalam format XML, melakukan *upload* laporan dalam format EXCEL atau melakukan *manual input* melalui SiPINA (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Jika Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memilih melakukan *upload* laporan dalam EXCEL, maka SiPINA akan melakukan konversi terhadap laporan tersebut menjadi XML secara otomatis. Kemudian SiPINA akan melakukan validasi terhadap laporan tersebut secara otomatis. Jika laporan keuangan nasabah asing tersebut lolos dari tahap validasi, maka laporan tersebut dapat diunduh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Namun, RSEOJK FATCA dan SiPINA secara resmi

dapat diterbitkan dan diimplementasikan jika *Intergovernmental Agreement* FATCA secara resmi telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hingga saat ini *draft agreement* IGA-FATCA masih menunggu hasil pemeriksaan dari pemerintah Amerika Serikat dan kemudian akan ditandatangani dalam waktu dekat.

2. Respon Indonesia terhadap FATCA dalam konteks kerjasama multilateral

a. Sejarah *Common Reporting Standard* (CRS)

Langkah kerjasama multilateral dalam hal pengimplementasian FATCA dilatarbelakangi respon dari *The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors* atau dikenal dengan istilah G20. G20 merupakan kelompok yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi besar di dunia (G20, 2015). Tujuan dari G20 adalah untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian dunia (G20, 2015). G20 dibentuk pada tahun 1999 dan telah diikuti oleh 19 negara dan Uni Eropa diantaranya adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Afrika Selatan, Australia, Brasil, Britania Raya, India, Italia, Indonesia, Jerman, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Turki, Tiongkok dan Uni Eropa (G20, 2015). Sejarah pembentukan standar global dimulai setelah Indonesia dan negara-negara anggota G20 menandatangani “*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC)” pada tanggal 03 November 2011 (OECD, 2018). Kemudian Indonesia dan negara-negara anggota G20 memberikan pernyataan bersama terkait dukungan dalam pengimplementasian *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan mengadopsi FATCA (G20 Russia, 2013). Pernyataan tersebut disampaikan pada *Saint Petersburg Summit* di Rusia bulan September 2013 (G20 Russia, 2013). Selain itu pada pertemuan tersebut juga membahas terkait dorongan G20 kepada “*Organizations Economic for Co-operation and Development* (OECD)” melalui “*Global Forum*

on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes” untuk membentuk standar global pengimplementasian AEOI yang berbasiskan FATCA yaitu *Common Reporting Standard (CRS)* (G20 Russia, 2013). Kemudian dorongan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari OECD.

Pada bulan September 2014, OECD menerbitkan CRS dan disetujui oleh negara-negara anggota G20 (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2016). Pada kegiatan G20 *Leaders’ Brisbane Summit* bulan November 2014, sebanyak 102 negara memberikan pernyataan bersama untuk mulai mengimplementasikan AEOI pada tahun 2017 dan 2018 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). 102 negara tersebut terdiri dari 51 negara mengimplementasikan pada tahun 2017 dan sebanyak 51 negara pada tahun 2018, negara-negara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017):

Tabel 4.4. Daftar Negara Peserta <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i>		
No	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Argentina	Andorra
2	Anguilla	Atigua dan Barbuda
3	Belgia	Aruba
4	Bermuda	Australia
5	British Virgin Islands	Austria
6	Bulgaria	Bahamas
7	Cayman Island	Bahrain
8	Colombia	Barbados
9	Croatia	Belize
10	Cypruz	Brazil
11	Czesh Republic	Brunei Darussalam

12	Denmark	Kanada
13	Estonia	Chile
14	Faroe Islands	Cina
15	Finlandia	Cook Islands
16	Perancis	Costa Rica
17	Jerman	Curacao
18	Gibraltar	Dominica
19	Yunani	Ghana
20	Greenland	Grenada
21	Guernsey	Hongkong
22	Hongaria	Indonesia
23	Islandia	Israel
24	India	Jepang
25	Irlandia	Kuwait
26	Isle of Man	Lebanon
27	Italia	Marshall Islands
28	Jersey	Macau
29	Korea Selatan	Malaysia
30	Latvia	Mauritius
31	Liechtenstein	Monako
32	Lithuania	Nauru
33	Luxembourg	New Zealand
34	Malta	Niue
35	Meksiko	Pakistan
36	Montserrat	Panama
37	Belanda	Qatar
38	Norwegia	Rusia
39	Polandia	Saint Kitts dan Nevis

40	Portugal	Samoa
41	Rumania	Saint Lucia
42	San Marino	Zaint Vincent and The Grenadines
43	Seychelles	Arab Saudi
44	Republik Slovakia	Singapore
45	Slovenia	Sint Maarten
46	Afrika Selatan	Swiss
47	Spanyol	Trinidad Tobago
48	Swedia	Turki
49	Turki	Uni Emirat Arab
50	Caicos Islands	Vanuatu
51	Inggris	Uruguay
52	Turks dan Caicos Islands	Azerbaijan

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017

Pada bulan Januari 2015, *Organization Economic for Co-operation and Development* (OECD) menerbitkan *Handbook Common Reporting Standard* (CRS) yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi negara-negara peserta AEOI dalam mengimplementasikannya (OECD, 2015). Kemudian pada tanggal 3 Juni 2015, Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan AEOI pada bulan September 2018 (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2016). Munculnya kasus *Panama Papers* membuka mata dunia internasional bahwa tindakan *Base Erosion and Profit Sifting* (BEPS) semakin meningkat. Hal ini mendorong beberapa negara termasuk Amerika Serikat untuk menekankan negara-negara di dunia agar segera meratifikasi FATCA. Selain itu, *Panama Papers* juga digunakan oleh Indonesia untuk semakin mendorong negara-negara anggota G20 untuk menerapkan AEOI. Pada KTT G20 di Hangzhou

International Expo Center tanggal 5 September 2016 lalu, Presiden Joko Widodo mendorong terbentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan serta menghimbau negara-negara anggota G20 lainnya agar tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lainnya (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Pada kesempatan KTT G20 tersebut Presiden Joko Widodo juga mendorong adanya implementasi keterbukaan informasi perpajakan yang akan bermanfaat untuk mengatasi arus keuangan terlarang. Arus keuangan terlarang yang telah berjalan bertahun-tahun tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara berkembang (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan deklarasi yang telah dipersiapkan oleh Indonesia terkait pengimplementasian *Automatic Exchange of Information* berbasis CRS tersebut. Deklarasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2016):

- a. Desakan Indonesia kepada seluruh negara-negara anggota G20 agar dapat mengundang seluruh negara terkhusus yang memiliki *financial center* untuk menandatangani dan meratifikasi *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC).
- b. Desakan Indonesia kepada seluruh negara-negara anggota G20 agar dapat mengundang seluruh negara, terkhusus yang memiliki *financial center* untuk berkomitmen bersama mengimplementasikan AEOI berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS) selambat-lambatnya tahun 2018.
- c. Mendukung secara penuh 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi negara sebagai *non-cooperative jurisdiction* diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Mendapatkan *overall rating* “*partially compliant*” atau “*non-compliant*” pada saat dilakukan *peer review assessment* yang dilakukan oleh *Global Forum* terhadap implementasi AEOI;

- 2) Tidak berkomitmen untuk mengimplementasikan AEOI berdasarkan atas CRS selambat-lambatnya pada tahun 2018; dan
 - 3) Tidak menandatangani “*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)*” bagi negara yang berdaulat.
- d. Dorongan Indonesia kepada *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* untuk menambahkan keterangan “bahwa negara yang terindikasi melakukan dua diantara 3 kriteria tersebut, maka akan dicabut status keikutsertaannya dalam AEOI berbasis CRS”.
 - e. Mendorong OECD untuk segera mempersiapkan daftar negara yang masuk dalam kategori *non-cooperative jurisdiction* untuk disampaikan pada *G20 Summit* mendatang. Serta meminta OECD untuk menerapkan *defensive measures* bagi negara-negara yang masuk dalam kategori *non-cooperative jurisdiction*.


b. Syarat pengimplementasian *Common Reporting Standard (CRS)*

Pengimplementasian *Common Reporting Standard (CRS)* merupakan salah satu bentuk langkah kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam menjalankan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Dasar hukum legal untuk menjalankan mekanisme *Automatic Exchange of Information (AEOI)* adalah adanya penandatanganan perjanjian internasional yang terdiri dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*, *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)* pada tanggal 03 November 2011 dan *Tax Information Exchange Agreement (TIEA)* (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Penerapan perjanjian internasional dalam hal *Automatic Exchange of Information (AEOI)* tersebut dapat diimplementasikan melalui kerjasama multilateral seperti penerapan *Common Reporting Standard (CRS)* atau melalui kerangka kerjasama bilateral seperti penerapan *Foreign*

Account Tax Compliance Act (FATCA). Agar suatu negara dapat melakukan ratifikasi perjanjian internasional tersebut, maka *Organization of Economics Co-operation and Development (OECD)* memberikan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum batas akhir pengimplementasian. Bagi negara yang menyetujui pengimplementasian AEOI melalui CRS pada bulan September 2017, maka negara bersangkutan harus menyelesaikan persyaratan dari OECD pada akhir Desember 2016 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Sedangkan bagi negara yang menyetujui pengimplementasian AEOI melalui CRS pada bulan September 2018, maka negara bersangkutan harus menyelesaikan persyaratan dari OECD pada akhir Desember 2017 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Jika hingga akhir batas yang telah ditetapkan oleh OECD belum tercapai, maka negara yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam kelompok “*at risk country*” (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Persyaratan-persyaratan tersebut adalah harus adanya ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk legislasi primer dan legislasi sekunder, adanya sistem transmisi data, serta adanya kerahasiaan dan perlindungan data (Hutagaol, 2017). Indonesia termasuk menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)* pada tanggal 3 03 November 2011 dan telah menandatangani perjanjian *Tax Treaty* serta *Tax Information Exchange Agreement (TIEA)* dengan beberapa negara seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Belanda dan lain sebagainya (Hutagaol, 2017). Selain itu dalam *Annex F Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)*, Indonesia telah menyatakan akan memulai melakukan pertukaran informasi dengan basis CRS pada bulan September 2018 (OECD, 2018). Oleh karena itu, Indonesia harus menyelesaikan persyaratan yang telah diberikan oleh OECD paling lambat akhir bulan Desember 2017.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional

tersebut ke dalam peraturan domestik Indonesia. Ratifikasi tersebut harus menghasilkan legislasi primer yang menjelaskan tentang implementasi AEOI dengan dasar CRS dan sanksi yang diberikan untuk ketidakpatuhan serta legislasi sekunder yang berada di bawah legislasi primer yang bertujuan untuk mengatur lebih detail mengenai AEOI berbasiskan CRS tersebut. Legislasi atau undang-undang primer Indonesia untuk mengimplementasikan AEOI berbasiskan CRS adalah Pasal 35 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 32 A Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Selain itu, legislasi primer pengimplementasian AEOI adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Hutagaol, 2017). Kemudian pemerintah Indonesia harus membentuk kembali legislasi sekunder yang menjelaskan lebih mendalam mengenai pertukaran informasi. Legislasi sekunder Indonesia terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP) No.74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Selain itu, legislasi sekunder Indonesia juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/PMK.03/2017 (Hutagaol, 2017). Peraturan Menteri Keuangan tersebut memiliki cakupan mekanisme sebagai berikut :




Gambar 4.5 Bagan Cangkupan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2016.

Langkah kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mempersiapkan sistem transmisi data. Sistem transmisi data digunakan untuk melakukan *reporting* AEOI serta *due diligence*. Dalam menerapkan sistem transmisi data, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Pada tanggal 06 April 2017, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antar negara Dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*) (SEOJK, 2017). SEOJK tersebut mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan *reporting* AEOI dan *due diligence* serta sanksi yang diberikan atas ketidakpatuhan bagi Lembaga Jasa

Keuangan (LJK). Cakupan dalam SEOJK tersebut adalah:



Gambar 4.6 Bagan Cakupan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Sistem transmisi data yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam pertukaran informasi berbasis CRS adalah menggunakan sistem dari OECD yaitu *Common Transmission System* (CTS) (Hutagaol, 2017). CTS bukanlah sistem yang digunakan dengan bebas. Pemerintah setiap negara harus memberikan iuran setiap tahunnya untuk menjalankan CTS tersebut. Besaran biaya yang dikeluarkan sesuai dengan Produk Domestik Bruto (PDB) setiap negara. Indonesia harus mengeluarkan sekitar US\$50 ribu atau sekitar Rp. 644.000.000 setiap tahunnya untuk membiayai infrastruktur CTS yang dapat menunjang proses pertukaran informasi keuangan tersebut (Hutagaol, 2017). CTS akan menjadi tempat pemberhentian sementara bagi data yang ditransferkan hingga data tersebut selesai diverifikasi oleh otoritas perpajakan di negara tujuan.

Langkah ketiga adalah adanya kerahasiaan dan perlindungan data nasabah. Direktorat Jenderal Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan harus

melakukan ketentuan-ketentuan khusus guna menjaga kerahasiaan dan perlindungan data. Ketentuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2018) :

- 1) Informasi yang telah diterima dari Lembaga Jasa Keuangan, lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain digunakan semata-mata sebagai Basis Data Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- 2) Informasi yang diterima dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam perjanjian internasional;
- 3) Pejabat pajak serta tenaga ahli dalam bidang perpajakan dilarang keras untuk melakukan tindakan yang dapat membocorkan, menyebarkan serta memberitahukan informasi yang diterima dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain kepada pihak yang tidak berwenang; dan
- 4) Pejabat pajak serta tenaga ahli dalam bidang perpajakan yang terbukti melanggar kewajiban kerahasiaan dan perlindungan data dapat dikenai hukuman pidana dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 41 UU KUP.

c. Mekanisme Pengimplementasian *Common Reporting Standard* (CRS)

Mekanisme pengimplementasian pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) melalui basis CRS dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/PMK.03/2017 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain dapat melakukan pelaporan

informasi keuangan secara elektronik (*online*) melalui portal laman *Exchange of Information* (EOI) yaitu <https://eoi.pajak.go.id/login> (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Berikut adalah bagan mekanisme pelaporan pertukaran informasi yang dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan :



Gambar 4.7 Bagan Mekanisme Pertukaran Informasi Keuangan AEOI

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2018.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain adalah melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Registrasi akun dapat dilakukan dengan pengisian NPWP yang masih aktif, alamat *email* sebagai *link* aktivasi, EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) dan *password* (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Langkah kedua yang harus dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain setelah melakukan registrasi adalah pendaftaran Lembaga Keuangan (LK). Pendaftaran lembaga keuangan dilakukan dengan cara mendownload *e-form review* dan mendownload *e-form* (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Kemudian melakukan pengisian data seperti pada umumnya. Jika pengisian data telah selesai dilakukan, maka *e-form* tersebut disimpan dalam bentuk XML. Kemudian *e-form* dalam bentuk XML itu diupload dengan melakukan validasi NPWP yang masih aktif, validasi nama, melakukan pengecekan kembali pada data, serta memasukkan kode verifikasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Jika hal-hal tersebut telah dilakukan, maka *e-form* dapat dikirim. Setelah melakukan pengiriman, lembaga keuangan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) melalui *e-mail* (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Langkah ketiga setelah pendaftaran lembaga keuangan (LK) selesai, maka Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain dapat melakukan pelaporan data keuangan secara berkala. Mekanisme pelaporan data keuangan diawali dengan pembuatan dokumen data keuangan dalam bentuk Excel atau XML sesuai dengan peraturan PER-04/PJ/2018 (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Kemudian melakukan pengisian *Form* Pelaporan Lembaga Keuangan yang terdiri dari pengisian tujuan pelaporan, periode pelaporan, jenis pelaporan, kemudian unggah data Excel atau XML tersebut dan membubuhkan tanda (v) pada kalimat pernyataan yang ada di bagian bawah. Setelah pengisian *Form* Pelaporan Lembaga Keuangan selesai, maka lembaga keuangan akan menerima kode verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang hanya dapat digunakan untuk pengiriman laporan keuangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Setelah mendapatkan kode verifikasi, pertukaran informasi keuangan dapat dilaksanakan.

Setelah laporan keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain telah dikirim dalam bentuk EXCEL atau XML, kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pengunduhan berkas. Kemudian DJP akan mengelompokkan laporan tersebut sesuai dengan negara dimana wajib pajak tersebut berasal (Saksama, 2018). Setelah proses pengelompokan sesuai negara asalnya selesai, Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan kepada negara asal wajib pajak menggunakan sistem *Common Transmission System* (CTS). Proses pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) menggunakan basis *Common Reporting Standard* (CRS) di Indonesia telah dilaksanakan secara resmi pada tanggal 30 September 2018 (Suwiknyo, 2018). Pertukaran secara resmi tersebut sesuai dengan pernyataan kesiapan Indonesia pada saat penandatanganan *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) tanggal 03 Juni 2015 lalu (Asosiasi Asuransi Jiwa

Indonesia, 2016). Pemerintah Indonesia akan melakukan peninjauan kembali terkait keefektifan proses pertukaran informasi keuangan melalui basis *Common Reporting Standard* (CRS) kembali pada tahun 2020 (Sembiring, 2018).

B. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis mengenai respon Indonesia terhadap *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) adalah sebagai berikut :

1. Indonesia telah meratifikasi *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) dengan dikeluarkannya dengan dikeluarkannya UU No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan FATCA dan CRS.
2. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap konvensi tersebut dan sebagai respon terhadap kebijakan *unilateral* Amerika Serikat yaitu FATCA, Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negerinya yang bersifat kompromis.
3. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat kompromis tersebut terdiri dari kebijakan untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dalam bingkai kerjasama FATCA. Selain itu Indonesia bersama dengan negara-negara anggota G20 mendorong *Organizations for Economics Co-operation and Development* (OECD) untuk membentuk standar global yang berbasiskan FATCA yaitu *Common Reporting Standard* (CRS).
4. Indonesia mengeluarkan deklarasi pada KTT G20 di Hangzhou bulan November 2016 lalu yang berisi 4 tuntutan kepada negara-negara anggota G20 dan OECD untuk mendorong seluruh negara di dunia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) dan mengimplementasikan AEOI melalui CRS.
5. Indonesia telah menjalankan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) melalui *Common Reporting System* pada tanggal 30 September 2018. Sedangkan pertukaran informasi

melalui FATCA dapat dilaksanakan setelah proses penandatanganan *Intergovernmental Agreement* (IGA) dengan pemerintah Amerika Serikat berakhir.